

Analisis Hukum Keperdataan Islam terhadap Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah dalam Menolak Pernikahan: Studi Kasus di KUA

Rancabali

Pijri Paijar

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi: 1203010109@student.uinsgd.ac.id

Abstract: This study aims to analyse the authority of marriage registration officers (PPN) in rejecting marriage applications from the perspective of Islamic civil law. The focus of the research is directed at the implementation of this authority in the Religious Affairs Office (KUA) of Rancabali District, as well as the legal basis that underlies it both from the aspect of national regulations and fiqh norms. This research uses a qualitative method with a juridical-sociological approach, through interviews, observations, and document studies of practices in the field. The results show that the VAT has the authority to reject marriage applications that do not fulfil administrative and shar'i requirements, such as the absence of the guardian's permission or the prospective bride and groom not meeting the minimum age limit. The findings also show that in practice, VATs face a dilemma between compliance with the law and local social or cultural pressures. The conclusion of this study is that the authority to refuse marriage by VATs is a form of legal protection for the validity of marriage and needs to be supported by ongoing socialisation to the community.

Keywords: Authority, Marriage Registration Officer, Marriage Refusal, Islamic Civil Law, KUA Rancabali

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pegawai pencatat nikah (PPN) dalam menolak permohonan pernikahan ditinjau dari perspektif hukum keperdataan Islam. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kewenangan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali, serta dasar hukum yang melandasinya baik dari aspek regulasi nasional maupun norma-norma fikih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN memiliki kewenangan untuk menolak permohonan nikah yang tidak memenuhi syarat administratif maupun syar'i, seperti tidak adanya izin wali atau calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal. Temuan juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, PPN menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap hukum dengan tekanan sosial atau budaya lokal. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa kewenangan penolakan nikah oleh PPN merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap keabsahan pernikahan dan perlu didukung dengan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Kata kunci: Kewenangan, Pegawai Pencatat Nikah, Penolakan Nikah, Hukum Keperdataan Islam, KUA Rancabali.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah perjanjian suci yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan prinsip mawaddah, rahmah, dan sakinah.¹ Selain bernilai ibadah, perkawinan juga membawa konsekuensi hukum, baik dalam ranah publik maupun privat. Oleh karena itu, Islam memberikan pengaturan yang komprehensif terhadap pelaksanaan pernikahan, mulai dari syarat dan rukun, hingga akibat hukumnya seperti hak dan kewajiban suami istri, serta status hukum anak.

Di Indonesia, sebagai negara yang menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, perkawinan tidak hanya diatur oleh norma-norma syariah, tetapi juga oleh hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang diakui dalam sistem hukum nasional. Di bawah kerangka hukum tersebut, pelaksanaan perkawinan umat Islam diatur dan dicatat oleh instansi resmi negara, yakni Kantor Urusan Agama (KUA), dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat yang berwenang mencatat dan mensahkan perkawinan secara administratif.

Meskipun telah terdapat aturan hukum yang cukup lengkap, dalam praktiknya terdapat banyak permasalahan yang muncul di lapangan, terutama terkait permohonan nikah yang tidak memenuhi syarat administratif maupun syar'i. Dalam kondisi tertentu, PPN dihadapkan pada permintaan dari calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan meskipun tidak memenuhi persyaratan, misalnya tidak cukup usia, tidak mendapat persetujuan wali, tidak ada surat izin dari orang tua atau pengadilan, atau bahkan dalam kondisi poligami tanpa izin istri pertama.² Dalam kondisi demikian, PPN dihadapkan pada dilema antara melaksanakan tugasnya sesuai dengan

¹ Muhammad Zainuddin Sunarto and Mohamad Syariful Umam, "Implikasi Kafaah Terhadap Maraknya Pernikahan Dini," *PALAPA* 11, no. 1 (May 1, 2023): 391-406, <https://doi.org/10.36088/PALAPA.V11I1.2836>.

² Sulastri Caniago, "PENCATATAN NIKAH DALAM PENDEKATAN MASLAHAH Sulastri Caniago," *Juris* 14, no. 2 (2015): 75-87.

aturan hukum atau mengakomodasi permintaan masyarakat demi menjaga hubungan sosial.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan realitas sosial dan budaya lokal yang kadangkala menekan PPN untuk tetap melangsungkan pernikahan meskipun secara hukum tidak memenuhi syarat. Dalam banyak kasus, tekanan sosial, desakan keluarga, atau bahkan intervensi tokoh masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi PPN dalam menjalankan kewenangannya secara objektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kewenangan PPN untuk menolak permohonan pernikahan dapat dibenarkan dalam perspektif hukum keperdataan Islam? Apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak individu untuk menikah, atau justru bagian dari upaya melindungi keabsahan pernikahan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang lebih besar?

Permasalahan di atas menimbulkan kegelisahan akademik yang cukup mendalam. Pertama, dalam konteks hukum Islam keperdataan, terdapat ruang diskusi mengenai batas-batas kewenangan seorang pejabat agama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan secara administratif. Meskipun syarat dan rukun nikah telah ditentukan dalam hukum Islam, implementasinya dalam sistem hukum negara modern melibatkan peran administratif yang tidak selalu dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks fikih klasik.

Kedua, dalam diskursus hukum keperdataan Islam, terdapat kesenjangan antara norma ideal (hukum normatif) dan kenyataan sosial (hukum empiris). Banyak kajian yang lebih berfokus pada aspek normatif pernikahan dalam Islam, namun belum banyak yang menyoroti aspek kewenangan administratif dan dilema yang dihadapi oleh aparat pelaksana hukum Islam, khususnya PPN di tingkat KUA. Kajian mengenai bagaimana hukum Islam keperdataan berinteraksi dengan praktik hukum negara dalam konteks otoritas pencatatan nikah masih jarang dilakukan secara mendalam.

Ketiga, terdapat kebutuhan akademik untuk mengkaji ulang bagaimana nilai-nilai dasar dalam hukum Islam, seperti keadilan ('adl),

kemaslahatan (masalah), dan kepastian hukum (qanun), dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan atau standar kewenangan bagi PPN dalam menolak permohonan nikah yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berangkat dari kekosongan akademik, tetapi juga dari kebutuhan praktis di lapangan yang memerlukan panduan hukum yang lebih jelas dan aplikatif bagi pelaksana tugas keagamaan dan administrasi pernikahan.

Penelitian ini dilakukan untuk merespons adanya kekosongan akademik dan permasalahan praktis yang muncul dalam pelaksanaan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya dalam konteks penolakan terhadap permohonan pernikahan yang tidak memenuhi syarat hukum dan administratif. Dalam kerangka hukum keperdataan Islam, kewenangan PPN tidak hanya terbatas pada aspek pencatatan, melainkan juga berkaitan erat dengan legitimasi hukum terhadap peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penting untuk menggali dan menganalisis secara kritis batas-batas kewenangan tersebut agar tidak terjadi kesalahan penafsiran maupun penyalahgunaan wewenang dalam praktiknya.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kewenangan penolakan nikah oleh PPN dapat dijustifikasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum keperdataan Islam, serta bagaimana praktik tersebut dijalankan dalam konteks sosial dan hukum yang berlaku di wilayah Kecamatan Rancabali. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan dan dilema yang dihadapi oleh PPN dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam hal menghadapi tekanan sosial, budaya lokal, dan ekspektasi masyarakat yang sering kali tidak sejalan dengan norma hukum formal.

Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan kontribusi teoritik bagi pengembangan hukum keperdataan Islam, khususnya dalam menjawab persoalan kontemporer yang dihadapi oleh pelaksana hukum di tingkat akar rumput. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang integratif antara norma fikih, hukum positif, dan realitas sosial yang

dihadapi oleh PPN dalam menjalankan kewenangannya. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan di bidang administrasi perkawinan Islam serta memperkuat posisi hukum para pejabat pencatat nikah dalam melaksanakan tugas secara profesional, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Dengan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum keperdataan Islam di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya kajian mengenai kewenangan pejabat pencatat dalam sistem hukum Islam kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Kementerian Agama dalam menyusun pedoman pelaksanaan tugas bagi PPN, serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya memenuhi syarat hukum dalam melangsungkan pernikahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum tidak semata sebagai norma tertulis (*law in books*), melainkan juga sebagai perilaku sosial yang hidup dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menolak permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Rancabali, baik dari sudut pandang hukum keperdataan Islam maupun dalam konteks dinamika sosial yang melingkupinya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni Kepala KUA Kecamatan Rancabali, para PPN, serta tokoh masyarakat dan calon pengantin yang pernah berurusan dengan proses pernikahan di KUA tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung dengan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali pandangan, pengalaman, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PPN dalam menolak permohonan nikah yang tidak sesuai ketentuan.

Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1990, serta literatur-literatur hukum Islam keperdataan yang membahas konsep kewenangan, syarat sah perkawinan, dan prinsip kemaslahatan dalam pernikahan. Selain itu, peneliti juga mempelajari arsip dan dokumen administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Rancabali sebagai bahan triangulasi data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif untuk mencari pola, kecenderungan, dan hubungan antar fenomena hukum dan sosial. Analisis dilakukan dengan cara mengaitkan data empiris di lapangan dengan kerangka hukum Islam keperdataan serta regulasi yang berlaku secara nasional. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik kewenangan penolakan nikah oleh PPN, serta mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum Islam dalam konteks administrasi perkawinan di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menolak permohonan pernikahan di berbagai daerah. Misalnya, penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Daha Selatan menunjukkan bahwa PPN memiliki kewenangan untuk menolak permohonan nikah yang tidak memenuhi persyaratan hukum dan administratif, dengan penolakan disampaikan secara formal melalui surat pemberitahuan yang menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait untuk menempuh proses di Pengadilan Agama. Studi lain di KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, mengungkap bahwa penolakan permohonan nikah oleh PPN berpotensi mendorong pasangan melakukan nikah sirri yang menimbulkan masalah hukum dan sosial, sehingga menimbulkan dilema antara kewenangan formal dengan realitas sosial di lapangan. Selanjutnya, penelitian mengenai penolakan KUA terhadap permohonan pencatatan nikah janda hamil di luar nikah menegaskan bahwa tindakan penolakan tersebut dapat dibenarkan

berdasarkan prinsip masalah dalam hukum Islam, dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerugian sosial yang lebih besar.

Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji kewenangan PPN dalam menolak permohonan pernikahan di wilayah Kecamatan Rancabali dengan perspektif hukum keperdataan Islam secara mendalam. Kondisi sosial dan budaya setempat yang unik serta dinamika pelaksanaan kewenangan PPN di daerah ini memerlukan kajian yang lebih fokus dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara komprehensif kewenangan PPN dalam menolak permohonan nikah, baik dari segi hukum keperdataan Islam maupun praktik lapangan di KUA Rancabali. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat legalitas tindakan PPN dan mendorong pembentukan standar kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Pembahasan

Praktik Penolakan Permohonan Pernikahan di KUA Rancabali

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Rancabali menjalankan kewenangannya untuk menolak permohonan pernikahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Kewenangan ini tidak hanya didasarkan pada aturan hukum formal, tetapi juga diwarnai oleh nilai-nilai dan norma sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Rancabali. Kondisi sosial budaya lokal yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat turut mempengaruhi cara PPN menilai kelayakan permohonan nikah, terutama dalam hal usia calon pengantin, status wali, serta keberadaan hambatan perkawinan.

Prosedur penolakan permohonan nikah oleh PPN di KUA Rancabali mengikuti mekanisme administratif yang telah diatur dalam regulasi. Ketika permohonan dinilai tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan perundang-undangan, PPN akan mengeluarkan

surat penolakan resmi yang dikenal dengan formulir N9. Surat penolakan ini menjadi dokumen formal yang memberitahukan alasan penolakan kepada pihak pemohon. Selain itu, PPN juga berupaya melakukan mediasi dengan calon pengantin atau keluarganya untuk memberikan penjelasan serta mencari solusi terbaik sesuai aturan yang berlaku. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat KUA, para pihak diarahkan untuk mengajukan keberatan atau permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memberikan putusan hukum lebih lanjut.

Dalam praktiknya, PPN di Rancabali menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Tekanan sosial dari masyarakat atau keluarga calon pengantin sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kewenangan penolakan. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang syarat dan prosedur pernikahan yang sah membuat proses edukasi menjadi tugas tambahan bagi PPN. Selain itu, adanya konflik kepentingan antara tuntutan formalitas hukum dengan keinginan masyarakat untuk segera melangsungkan pernikahan, misalnya dalam kasus pernikahan di bawah umur atau tanpa wali yang sah, menimbulkan dilema bagi PPN dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan pelatihan bagi PPN juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan ini.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, PPN di KUA Rancabali berupaya menjalankan kewenangannya secara profesional dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan yang bersifat humanis dan komunikatif turut membantu mengurangi ketegangan sosial serta meminimalisasi konflik akibat penolakan permohonan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan PPN tidak hanya soal administrasi semata, melainkan juga tentang menjaga harmonisasi antara hukum dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Rancabali sering menghadapi dilema yang muncul dari konflik antara kepatuhan terhadap hukum formal dan kebutuhan serta kondisi sosial masyarakat yang nyata. Salah satu contoh paling nyata adalah

kasus pernikahan di bawah umur dan pernikahan tanpa wali yang sah. Secara hukum formal, pernikahan di bawah usia minimal dan tanpa wali merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur sahnya sebuah pernikahan. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat sering kali memiliki alasan sosial dan budaya tertentu yang mendasari keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan tersebut, seperti tekanan ekonomi, status sosial, atau bahkan norma adat setempat yang masih berlaku kuat.

PPN sebagai pelaksana tugas pencatatan pernikahan harus menyeimbangkan antara aturan hukum yang ketat dan kemaslahatan sosial (maṣlaḥah) yang menjadi perhatian penting dalam hukum Islam. Prinsip maṣlaḥah ini menghendaki agar keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memberikan manfaat dan menghindarkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, PPN sering kali harus mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dan dampak sosial dari keputusan penolakan, misalnya dengan memberikan penjelasan yang intensif dan membuka ruang mediasi sebelum mengambil keputusan final. Dalam beberapa kasus, PPN juga mendorong pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama sebagai jalan tengah yang memenuhi persyaratan hukum sekaligus menghormati kondisi sosial pemohon.

Dampak dari penolakan permohonan pernikahan oleh PPN juga tidak dapat diabaikan. Penolakan yang keras dan tanpa pendekatan yang tepat berpotensi mendorong pasangan untuk melakukan nikah sirri (nikah di luar pencatatan resmi), yang kemudian menimbulkan risiko hukum dan sosial seperti ketidakjelasan status hukum perkawinan, sulitnya mendapatkan hak-hak keluarga, dan meningkatnya konflik keluarga atau masalah sosial lainnya. Nikah sirri juga berpotensi melemahkan sistem administrasi perkawinan yang telah diatur oleh negara, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.

Konflik antara hukum formal dan realitas sosial ini menunjukkan kompleksitas tugas PPN yang tidak hanya sekadar menjalankan aturan,

tetapi juga menjadi mediator sosial yang berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus penolakan permohonan nikah memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel, peka terhadap konteks sosial budaya, dan didukung oleh regulasi yang responsif serta edukasi kepada masyarakat agar keselarasan antara hukum dan realitas sosial dapat terwujud secara optimal.

Analisis Kewenangan PPN dari Perspektif Hukum Keperdataan Islam

Kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menolak permohonan pernikahan memiliki landasan yang kuat dalam hukum keperdataan Islam, yang menekankan pentingnya terpenuhinya syarat dan rukun nikah agar suatu pernikahan dianggap sah. Dalam perspektif fikih, pernikahan harus memenuhi sejumlah syarat pokok, seperti adanya calon pengantin yang baligh dan berakal, adanya wali bagi mempelai perempuan, adanya ijab kabul yang sah, serta tidak adanya halangan yang dilarang oleh syariat seperti mahram atau larangan menikah dalam keadaan tertentu (misalnya nikah saat masih terikat dengan istri lain tanpa izin). Kewenangan PPN dalam menolak permohonan pernikahan didasarkan pada tugasnya untuk memastikan bahwa seluruh syarat tersebut telah terpenuhi sebelum pencatatan pernikahan dilakukan.

Secara normatif, kewenangan PPN ini juga diperkuat oleh regulasi nasional yang mengatur administrasi perkawinan Islam di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi payung hukum utama, mengamanatkan bahwa perkawinan harus dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum.³ Dalam UU tersebut, ketentuan tentang syarat sahnya pernikahan, termasuk usia minimal dan persetujuan wali, harus

³ Fathul Mu'i, "Reinterpretasi Nafkah Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Dan Pasca Covid-19," *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 2021, 1-12, <https://www.incoilsfdpdiktis2021.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/incoils/article/view/125>.

dipenuhi. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman teknis dan rinci mengenai pelaksanaan kewenangan pencatatan pernikahan oleh pejabat berwenang, termasuk kewajiban PPN untuk menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan syariat dan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan juga mengatur prosedur administratif dan mekanisme penolakan permohonan nikah yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas PPN di lapangan.

Dalam konteks ini, kewenangan PPN tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat terbatas dan bersyarat. PPN wajib menolak permohonan pernikahan jika syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam dan regulasi nasional tidak terpenuhi, misalnya apabila calon pengantin belum mencapai usia minimal, tidak memiliki wali yang sah, atau terdapat halangan hukum yang jelas. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sehingga penolakan tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan keadaan khusus yang mungkin dapat memberikan dispensasi. Oleh karena itu, PPN juga berperan sebagai mediator yang memastikan bahwa keputusan penolakan dilakukan secara objektif, berdasar aturan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Dengan demikian, kewenangan PPN dalam menolak permohonan pernikahan merupakan implementasi nyata dari fungsi pengawasan hukum dalam administrasi perkawinan Islam, yang bertujuan untuk menjaga agar institusi perkawinan tetap sah dan terlindungi dari pernikahan yang tidak sesuai syariat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menolak permohonan pernikahan, prinsip-prinsip hukum Islam memegang peranan krusial sebagai pedoman normatif dan etis yang harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan kepastian hukum (*yaqīn*), yang secara bersama-sama membentuk kerangka kerja normatif yang tidak hanya menjamin keberlakuan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang

diambil mampu memberikan manfaat dan keadilan bagi seluruh pihak yang terkait. Ketiga prinsip ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menjawab tantangan dan dinamika sosial yang dihadapi PPN dalam menjalankan kewenangannya.

Pertama, prinsip keadilan ('adl) dalam hukum Islam merupakan fondasi utama yang menuntut agar setiap tindakan hukum dilakukan dengan sikap objektif, tidak memihak, dan sesuai dengan hak-hak yang telah ditetapkan dalam syariat.⁴ Keadilan dalam konteks kewenangan PPN berarti bahwa penolakan permohonan pernikahan harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional, hukum, dan moral tanpa diskriminasi, serta menghormati hak asasi setiap individu, termasuk calon pengantin. 'Adl mengandung makna bahwa PPN tidak boleh menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang atau berdasar kepentingan pribadi, melainkan harus memastikan bahwa prosedur dan alasan penolakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, apabila permohonan nikah diajukan oleh pasangan yang belum mencapai usia minimal yang ditentukan oleh UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, penolakan yang dilakukan PPN harus jelas alasannya dan disampaikan secara transparan, sehingga calon pengantin merasa diperlakukan secara adil dan tidak dirugikan secara sepihak.

Selanjutnya, prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) menjadi landasan penting yang mengarahkan PPN untuk mempertimbangkan aspek manfaat dan kerugian yang mungkin timbul dari keputusan penolakan permohonan pernikahan. Maṣlaḥah dalam tradisi hukum Islam adalah upaya untuk menegakkan maslahat (kepentingan) dan menghindari mafsadat (kerusakan atau kerugian). Dalam konteks ini, PPN harus mampu menilai secara kontekstual situasi sosial dan budaya masyarakat setempat, serta dampak dari keputusan penolakan terhadap calon pengantin dan lingkungan sosialnya. Penolakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan maṣlaḥah bisa berujung pada konsekuensi negatif, seperti meningkatnya praktik nikah sirri yang tidak tercatat resmi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial seperti

⁴ Hudan Mudaris, "Islam, Jender Dan Hukum Islam ; Diskursus Kesetaraan Jender Dalam Perspektif Hukum Islam," June 1, 2015.

ketidakjelasan status pernikahan, hak waris, dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.⁵

Oleh karena itu, prinsip masalah memaksa PPN untuk menjalankan kewenangannya dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan komunikatif. Sebelum memutuskan penolakan, PPN harus melakukan dialog atau mediasi dengan pihak pemohon untuk menjelaskan alasan-alasan penolakan dan mencoba mencari solusi alternatif, seperti mengarahkan pasangan untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, masalah bukan hanya menjadi dasar dalam penolakan, tetapi juga mendorong terciptanya harmoni sosial dan penguatan legitimasi hukum terhadap keputusan yang diambil.

Prinsip ketiga yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum (yaqīn). Dalam hukum Islam, yaqīn merupakan prinsip yang menjamin bahwa hukum harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan keraguan bagi para pelakunya. Kepastian hukum di sini mencakup prosedur yang jelas, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan konsistensi dalam pelaksanaan kewenangan oleh PPN. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memiliki keyakinan bahwa aturan yang berlaku tidak berubah-ubah dan pelaksanaan hukum dilakukan secara konsisten tanpa adanya diskriminasi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi KUA dan proses administrasi perkawinan secara umum.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip yaqīn oleh PPN berarti seluruh proses penolakan permohonan pernikahan harus didokumentasikan dengan baik, misalnya melalui surat penolakan resmi (formulir N9) yang memuat alasan yang jelas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, PPN harus memastikan bahwa keputusan penolakan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan nasional, Kompilasi Hukum Islam, maupun pedoman dari Kementerian Agama. Kepastian hukum juga mengandung arti bahwa pemohon memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau dispensasi melalui

⁵ A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama* (yogyakarta: pustaka pelajar, 1998).

mekanisme yang diatur, sehingga tidak terjadi monopoli kewenangan yang bisa merugikan pihak tertentu.

Ketiga prinsip ini—‘*adl*, *maṣlaḥah*, dan *yaqīn*—menjadi pijakan moral dan hukum yang integral dalam pelaksanaan kewenangan PPN. Dalam konteks penolakan permohonan pernikahan, PPN harus menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap validitas permohonan nikah dengan mempertimbangkan ketiga prinsip tersebut secara seimbang. Hal ini menuntut kepekaan PPN tidak hanya terhadap aspek formal hukum, tetapi juga terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang menjadi latar belakang permohonan tersebut. Prinsip keadilan memastikan perlindungan hak individu, prinsip kemaslahatan menjamin manfaat sosial yang lebih luas, dan prinsip kepastian hukum menjaga legitimasi serta kepercayaan terhadap proses hukum.

Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam ini juga memberikan kontribusi terhadap harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, yang merupakan tantangan besar dalam konteks administrasi perkawinan di Indonesia. PPN sebagai pelaksana di lapangan berperan sebagai jembatan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dengan aturan negara, sehingga keputusan yang diambil bukan hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga dapat diterima dalam kerangka hukum positif nasional. Dengan demikian, kewenangan PPN dalam menolak permohonan pernikahan bukan semata-mata tindakan administratif, melainkan juga refleksi dari penerapan nilai-nilai hukum Islam yang dinamis dan kontekstual.

Sebagai tambahan, penerapan prinsip *maṣlaḥah* mendorong inovasi dalam penyelesaian masalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat formal. Dalam beberapa kasus, PPN dapat merekomendasikan langkah-langkah preventif atau edukasi kepada calon pengantin dan masyarakat luas agar kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap syarat nikah semakin meningkat. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara langsung, tetapi juga mencegah munculnya persoalan serupa di masa depan, sehingga memperkuat stabilitas sosial dan keberlangsungan institusi perkawinan yang sah secara agama dan hukum.

Namun, tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini tidaklah mudah. PPN harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan regulasi yang berlaku, serta kemampuan komunikasi yang baik untuk menjelaskan alasan penolakan kepada masyarakat yang beragam latar belakangnya. Keseimbangan antara ketegasan dalam menegakkan hukum dan kelembutan dalam mengelola hubungan sosial menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kewenangan ini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM PPN melalui pelatihan dan bimbingan teknis sangat diperlukan agar prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara optimal di lapangan.

Secara keseluruhan, peran prinsip-prinsip hukum Islam dalam memberi solusi terhadap kewenangan PPN dalam menolak permohonan pernikahan sangat vital. Ketiga prinsip—keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum—menjadi landasan normatif sekaligus alat evaluasi dalam menentukan apakah sebuah penolakan permohonan nikah sudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten tidak hanya memperkuat legitimasi kewenangan PPN, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan keutuhan institusi perkawinan dalam masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Rancabali yang memiliki karakteristik sosial budaya tersendiri.

Pelaksanaan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menolak permohonan pernikahan merupakan aspek krusial yang memiliki dampak luas baik secara hukum maupun sosial. Evaluasi efektivitas regulasi yang mengatur kewenangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang ada mampu menjawab tantangan dan kompleksitas yang dihadapi di lapangan, khususnya di wilayah dengan dinamika sosial budaya seperti Kecamatan Rancabali. Saat ini, kewenangan PPN dalam hal penolakan pernikahan diatur dalam beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Menteri Agama yang terkait. Meskipun secara formal regulasi tersebut sudah memberikan dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang mengindikasikan perlunya evaluasi dan

pembaruan kebijakan agar lebih efektif dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

Salah satu isu utama dalam evaluasi efektivitas regulasi adalah bagaimana peraturan tersebut mampu memberikan pedoman yang jelas dan fleksibel kepada PPN dalam menghadapi berbagai kasus yang sangat kontekstual. Misalnya, ketentuan mengenai usia minimal perkawinan, persyaratan wali, dan kondisi-kondisi yang menyebabkan penolakan permohonan nikah sering kali berhadapan dengan kondisi sosial masyarakat yang tidak homogen dan beragam. Regulasi yang cenderung bersifat normatif dan kaku terkadang kurang mampu mengakomodasi kebutuhan khusus yang muncul dari budaya lokal atau tekanan sosial yang ada. Hal ini membuat PPN harus mengambil keputusan yang sulit, antara menjalankan aturan hukum secara ketat atau mempertimbangkan masalah sosial agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu diperkuat dengan pedoman teknis yang lebih rinci dan situasional, sehingga PPN memiliki landasan yang lebih kuat dan praktis dalam melaksanakan kewenangannya.

Lebih jauh, perlu adanya pembaruan regulasi yang bersifat adaptif dan humanis, yang mampu menyelaraskan antara kepatuhan terhadap hukum formal dengan sensitivitas terhadap kondisi sosial masyarakat. Pembaruan ini dapat berupa revisi terhadap peraturan yang mengatur prosedur penolakan permohonan pernikahan, termasuk penambahan klausul mengenai mediasi, edukasi, dan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih ramah sosial. Dengan demikian, regulasi tidak hanya menjadi instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mengoptimalkan fungsi sosial PPN dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan regulasi yang bersifat responsif ini penting mengingat pernikahan tidak hanya sekadar kontrak hukum, tetapi juga institusi sosial dan agama yang sangat sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan norma komunitas setempat.

Selain itu, dari sisi administrasi, prosedur penolakan permohonan nikah perlu disusun secara sistematis dan transparan agar dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

Prosedur yang jelas akan mengurangi ambiguitas dan potensi konflik yang timbul akibat kesalahpahaman atau ketidaktahuan mengenai proses penolakan. Prosedur tersebut harus meliputi tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan syarat, mekanisme penolakan, penyampaian surat resmi penolakan (formulir N9), serta hak pemohon untuk mengajukan keberatan atau dispensasi di Pengadilan Agama. PPN perlu diberikan panduan teknis yang lengkap mengenai hal-hal tersebut agar pelaksanaannya berjalan efektif dan seragam di seluruh wilayah pelayanan KUA. Keteraturan prosedur ini akan meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme PPN serta memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat.

Penting juga untuk menyoroti aspek sumber daya manusia dalam pelaksanaan kewenangan PPN. Pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan sangat dibutuhkan agar PPN memiliki pemahaman mendalam tentang hukum perkawinan, nilai-nilai hukum Islam, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis administrasi, pengetahuan regulasi terkini, serta pendekatan humanis dalam menghadapi situasi sosial yang kompleks. Keterampilan mediasi dan penyelesaian konflik menjadi bagian penting dari kapasitas yang harus dimiliki PPN agar dapat menjalankan kewenangannya dengan bijak dan menghindari gesekan sosial yang tidak perlu. Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM, diharapkan PPN mampu menjadi agen hukum sekaligus mediator sosial yang dapat menjembatani kepatuhan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain penguatan kapasitas PPN, edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam proses pernikahan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kewenangan. Seringkali, penolakan permohonan pernikahan dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar pernikahan sah secara agama dan negara. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi mengenai undang-undang perkawinan, tata cara pencatatan nikah, serta konsekuensi hukum dari nikah yang tidak tercatat resmi sangat penting untuk dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, penyuluhan di tingkat desa atau kecamatan,

hingga pemanfaatan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum ini diharapkan dapat mengurangi angka penolakan permohonan nikah yang disebabkan oleh ketidaktahuan, sekaligus menekan praktik nikah sirri yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial lebih lanjut.

Dari perspektif kebijakan, integrasi antara lembaga KUA, Pengadilan Agama, dan instansi terkait lainnya perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam penyelesaian masalah perkawinan.⁶ Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui mekanisme rujukan yang efektif dan sistem informasi terpadu yang memudahkan pemantauan proses pernikahan dan penanganan permohonan dispensasi. Dengan demikian, penolakan yang dilakukan PPN tidak menjadi akhir dari proses, tetapi bagian dari rangkaian penyelesaian hukum yang transparan dan akuntabel. Penguatan sinergi antar lembaga juga dapat mempercepat penyelesaian kasus dan mengurangi beban administrasi yang berpotensi memperlambat pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat rentan juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, perlunya kebijakan khusus untuk penanganan permohonan pernikahan yang melibatkan calon pengantin dari kelompok usia muda atau yang mengalami situasi sosial ekonomi tertentu. Pendekatan yang lebih humanis dan berbasis perlindungan anak serta perempuan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan yang mengatur kewenangan PPN, agar tujuan perlindungan hukum dan kemaslahatan sosial dapat berjalan beriringan. Kebijakan semacam ini juga sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama.

Selanjutnya, pengembangan sistem teknologi informasi dalam administrasi pencatatan nikah dapat menjadi salah satu solusi kebijakan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi data. Sistem digital yang terintegrasi memungkinkan PPN untuk melakukan verifikasi data secara cepat dan akurat, sehingga dapat mengurangi

⁶ Susi Susanti, "Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam," *Al-Qisthu* 17, no. 1 (2019): h. 27-33.

kesalahan dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, teknologi juga bisa digunakan untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas dan mudah diakses, termasuk dalam hal penjelasan syarat dan prosedur nikah, sehingga meminimalisir penolakan yang disebabkan oleh miskomunikasi atau ketidaktahuan.

Namun demikian, implementasi teknologi dan kebijakan baru harus diiringi dengan pelatihan dan pendampingan agar seluruh pihak yang terlibat, khususnya PPN, dapat memanfaatkan sistem secara maksimal. Pengawasan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diperbarui benar-benar efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mekanisme feedback dari masyarakat juga harus dibuka untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang masih muncul, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Implikasi hukum dan kebijakan dari kewenangan PPN dalam menolak permohonan pernikahan sangat luas dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Regulasi yang ada harus terus dievaluasi dan diperbarui agar mampu memberikan pedoman yang jelas, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Penguatan prosedur administrasi, peningkatan kapasitas SDM PPN, edukasi masyarakat, serta pengembangan teknologi informasi merupakan langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan ini. Selain itu, sinergi antar lembaga dan kebijakan yang inklusif akan memperkuat perlindungan hukum sekaligus menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Dengan demikian, kewenangan PPN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan perlindungan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.

Bibliografi

- A. Mukti Arto. *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998.
- Caniago, Sulastri. "PENCATATAN NIKAH DALAM PENDEKATAN MASLAHAH Sulastri Caniago." *Juris* 14, no. 2 (2015): 75–87.
- Mu'i, Fathul. "Reinterpretasi Nafkah Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Masa Dan Pasca Covid-19." *International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)*, 2021, 1–12. <https://www.incoilsfdpdiktis2021.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/incoils/article/view/125>.
- Mudaris, Hudan. "Islam, Jender Dan Hukum Islam; Diskursus Kesetaraan Jender Dalam Perspektif Hukum Islam," June 1, 2015.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Mohamad Syariful Umam. "Implikasi Kafaah Terhadap Maraknya Pernikahan Dini." *PALAPA* 11, no. 1 (May 1, 2023): 391–406. <https://doi.org/10.36088/PALAPA.V11I1.2836>.
- Susi Susanti. "Modifikasi Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam." *Al-Qisthu* 17, no. 1 (2019): h. 27-33.